

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Desa bersifat mengikat setiap anggota masyarakat dan terdapat sanksi secara tertulis apabila peraturan tersebut dilanggar oleh masyarakatnya.
2. Akibat dari adanya peraturan desa masyarakat menjadi terarah dan teratur dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat dan berbagai dampak positif juga dapat dirasakan masyarakat setelah peraturan desa tersebut dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat.
3. Persepsi masyarakat Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD bahwa peraturan desa yang ada di desa Saentis sudah baik dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.
4. Masyarakat desa Saentis berpendapat bahwa peraturan desa yang telah dibuat oleh kepala desa dan BPD tidak ada yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang, peraturan tersebut juga telah menjamin kesejahteraan masyarakat desa Saentis.

B. Saran

1. Pemerintah desa harus lebih mensosialisasikan peraturan desa yang telah disahkan dengan memperbaharui teknik sosialisasi yang selama ini dipergunakan oleh pemerintah Desa Saentis.
2. Kepala desa bersama dengan BPD harus berupaya dan membuat rencana baru agar masyarakat lebih tertib terhadap peraturan yang telah dibuat.
3. Harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan kepala desa dan aparatur desa agar tidak terjadi kesalah pahaman. Artinya pemerintah desa harus bersifat lebih transparan dan terbuka terhadap masyarakat agar tercipta hubungan harmonis dan masyarakat juga percaya kepada aparatur desa.